

BAB II

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA

PERUNDUNGAN DI MEDIA SOSIAL

A. Pertanggungjawaban tindak pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan pidana yang di lakukannya tanpa terkecuali. Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana jika dia memiliki kesalahan yang cukup dan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Kesalahan dalam konteks ini berarti bahwa pelaku tindak pidana melakukan tindakan tersebut dengan sengaja atau lalai jika seorang pelaku tindak pidana dinyatakan bertanggung jawab atas tindakannya, maka akan di jatuhkan hukuman oleh pengadilan atau lembaga hukum lainnya yang berwenang. Hukuman tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya yang di tentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara. Pertanggungjawaban tindak pidana bermacam-macam tergantung pada hukum yang berlaku dan tindak kejahatan yang di lakukan oleh orang tersebut seperti Sebagaimana bunyi pasal 9 KUHP sebagai berikut :

“Bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau lalai dikenai pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”

pertanggungjawaban tindak pidana di jatuhkan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan tidak hanya dipenuhi dengan seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai unsur⁴ mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana kepada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika diatui hukuman. Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga unsur delik. Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan seorang delik, harus dibuktikan semua unsur delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau unsur delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat di salahkan atau dituduhkan sehingga pembuat delik harus di bebaskan sementara itu unsur-unsur tindak pidana adalah fakta atau kondisi yang harus ada agar tindak pidana dapat di katakan telah terjadi, seperti adanya unsur kesengajaan, unsur kekerasan, dan lain sebagainya. Setiap individu yang menggunakan sosial media, akan diawali dengan motif dan keinginan tertentu. Motif merupakan pergerakan, alasan, atau dorongan dalam diri manusia dalam melakukan melakukan sebuah perbuatan. Media sosial mempunyai peranan utama yang sangat penting dalam melakukan kejahatan *cyberbullying*, karena memang hanya dapat dilakukan dalam sosial media yang hanya menggunakan koneksi internet. Karena *cyberbullying* berbeda dengan perundungan tradisional yang terdiri dari *bullying*

⁴ Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa. Jakarta. 2012

body, bullying verbal, dan bullying mental yang dapat dilakukan secara langsung dan bersifat konvensional. Sedangkan *cyberbullying* yang dilakukan dalam dunia maya dan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu :

1. membutuhkan jaringan dan koneksi internet untuk dapat melakukan kejahatan tersebut
2. media sosial memungkinkan pengguna secara online melakukan *cyberbullying* karena memiliki fasilitas posting dan penyebaran konten online yang sangat mudah dan sama mudahnya ketika memberikan reaksi terhadap konten tersebut
3. permasalahan *cyberbullying* terjadi pada saat munculnya media sosial. Karena sebelum masyarakat mengenal media sosial, belum ada yang namanya *cyberbullying*
4. *Cyberbullying* terjadi ketika media sosial seperti *facebook* dan *twitter* memiliki fasilitas Penyimpanan.
5. *Cyberbullying* yang terjadi di media sosial memiliki dampak negatif karena kasusnya terangkat ketempat publik sehingga bukti yang ada dapat dengan mudah diakses
6. semua orang saling terhubung melalui media sosial, sehingga penyebaran informasi menjadi sangat cepat.

disimpulkan bahwa dengan menggunakan sosial media identitas yang dimiliki oleh pelaku kejahatan dapat disamarkan dengan menggunakan akun-akun palsu

dengan identitas palsu, kemudian menggunakan jejaring internet tanpa batas dan dapat dijangkau dimana pun dengan biaya yang sangat murah. Lain daripada itu, fitur keamanan terhadap pengguna media sosial yang sangatlah lemah sehingga para pelaku dapat dengan mudah berkomunikasi kepada para pengguna yang lainnya, lalu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari kejahatan yang ditimbulkan di sosial media bagi para korban. Sehingga para pelaku masih merasa aman saat melakukan kejahatannya. Etika dalam mempergunakan media sosial sangat penting, mengingat yang telah dilakukan di media sosial juga dapat berdampak bagi orang lain⁵. Menerapkan etika dalam bermedia sosial akan terhindar dari hal-hal negatif, bahkan dapat menghindarkan diri dari tindakan yang dapat melanggar hak atau privasi orang lain, dan tentunya terhindar dari masalah hukum. Bukan berarti kebebasan berekspresi disalahgunakan dengan berlindung mengatasnamakan hak asasi manusia. Melakukan *cyberbullying* pun juga termasuk perbuatan yang melanggar hak asasi orang lain. Ketentuan *cyberbullying* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, diantaranya termasuk dalam bentuk tindak pidana, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3)), pemerasan dan/atau pengancaman Pasal 27 ayat (4), ujaran kebencian dan permusuhan Pasal 28 ayat (2), serta pengancaman dengan kekerasan atau menakuti-nakuti Pasal 29. Sanksi pidananya cukup berat, yakni berupa pidana penjara dan/atau denda. Perilaku *cyberbullying* pada sebagian besar kasus diikuti dengan sindiran atau ejekan melalui foto atau gambar yang telah mengalami bentuk perubahan atau editing, yang dikenal dengan istilah meme, yang berwujud berupa

⁵ Adami Chazawi. *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Publishing. Malang. 2011.h 69

foto atau gambar modifikasi yang selanjutnya diedit atau diubah sesuai dengan keinginan, dan pada tahap selanjutnya di-posting pada media sosial, yang selanjutnya mengundang reaksi para remaja untuk memberi tanggapan yang cenderung berisi sindiran atau melecehkan. lain. Jenis-jenis platform media sosial yang sering digunakan oleh para remaja sebagian besar diantaranya adalah *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*, dan beberapa media sosial lain dengan jumlah pengguna yang sedikit, ketiga platform media sosial tersebut memiliki jumlah user atau pengguna yang sangat besar atau mayoritas, apabila dibandingkan dengan jenis media-media sosial yang lain *Cyberbullying* ditunjukkan oleh para remaja atas dasar ketidaksukaan mereka terhadap personal atau pribadi seseorang, yang pada tahap permulaan memberikan komentarkomentar yang mengandung unsur humor atau candaan yang diharapkan dapat membuat *user* atau pengguna lain dapat tertawa dan turut memberikan tanggapan ataupun balasan pada kolom komentar dan pada tahap berikutnya saling membalas percakapan, tanpa disadari percakapan tersebut masuk dalam ranah perundungan atau *bullying* walaupun sebenarnya para remaja menganggap hal itu sebagai unsur humor atau canda tawa belaka tindakan verbal perundungan di media sosial memiliki pengaruh terhadap kondisi psikologis para korban, seperti mendapatkan ancaman, merasa tidak nyaman, merendahkan harga diri, takut dipenjara, curiga terhadap setiap orang yang menulis komentar, adanya intimidasi dari lingkungan sosial, dan membiasakan verbal perundungan sebagai sebuah percakapan biasa atau hanya sekedar lelucon. Perilaku tersebut berulang-ulang dalam waktu berbeda dan terdapat kekuatan yang tidak seimbang

(orang atau kelompok yang lebih berkuasa menyerang orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan). Jenis-jenis perundungan yang sering terjadi adalah :

1. perundungan fisik

Perundungan fisik adalah jenis penindasan yang paling umum hal itu terjadi ketika pelaku intimidasi yang ukurannya lebih besar mencoba mengintimidasi yang lebih lemah. Seperti halnya memukul, menendang, meninju, menyandung, menghalangi jalan, dan bahkan menarik rambut. Perundungan ini juga bisa melibatkan sentuhan dengan cara yang tidak pantas.

2. perundungan verbal

Perundungan verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan pernyataan yang menyakitkan, pemanggilan nama, dan bahkan ancaman. Kata-kata dan komentar yang kejam ini dibuat dengan tujuan utama menyakiti seseorang. Komentar tersebut mungkin termasuk penghinaan penampilan fisik, jenis kelamin, agama seseorang atau bahkan cara mereka berperilaku. Hal ini juga melibatkan mengejek cara seseorang berbicara.⁶

3. perundungan siber (*cyberbullying*)

Jenis intimidasi ini adalah yang paling sulit dikenali dan mungkin yang paling berbahaya. Perundungan siber dapat mencakup apa saja, mulai dari membuat ancaman *online* hingga mengirim teks dan email yang menyakitkan dan menakutkan.

4. perundungan relasional

⁶ *Ibid*

Jenis ini pada dasarnya bersifat licik dan lihai dalam arti melibatkan seseorang sebagai bagian dari kelompok, memanipulasi reputasi mereka atau menyebarkan desas-desus buruk tentang mereka. Jenis intimidasi ini dapat terjadi di mana saja mulai dari meja makan siang, teman bermain hingga ruang kelas. Si pelaku intimidasi sering menggunakan statusnya sendiri dalam kelompok untuk merendahkan atau mendominasi orang lain.

Dalam kapasitasnya sebagai korban perundungan si korban tentu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi berpedoman pada pandangan van boven hak-hak para korban adalah hak untuk tau, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjukkan kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Hak asasi manusia yang berlaku di universal selain itu Arif Gosita yang mengemukakan hak dari korban (termasuk anak) yaitu sebagai berikut :

- a. korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan.
- b. berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. berhak mendapat pembinaan dan rehabilitas.
- e. berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- f. berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.

g. berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor saksi.

h. berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.

i. berhak mendapatkan upaya hukum (*recht middlen*)

cyberbullying adalah tindakan hukum yang sama dengan tindakan bullying pada umumnya, yaitu mengintimidasi, mencemooh, atau mengganggu orang lain namun dilakukan melalui internet atau dunia cyber. walaupun tidak terjadi secara langsung atau face to face, cyberbullying juga bisa memakan korban hujatan yang diterima seseorang melalui dunia maya bisa mengganggu kondisi psikis seseorang. sebagai contoh, kasus cyberbullying adalah kasus Katie Web, remaja asal Inggris yang bunuh diri akibat tidak kuat menerima cacian dari teman-temannya hanya karena dia tidak memiliki gaya rambut yang keren dan tidak memakai pakaian bermerek. lalu di Indonesia ada kasus Yoga Cahyadi pria asal Yogyakarta yang nekat bunuh diri akibat menerima tekanan dan hujatan dari orang-orang akibat gagalnya acara music Locstook Fest 2 (dua). kasus yang dialami oleh Yoga Cahyadi ini semakin menjadi bukti bahwa kasus yang cyberbullying juga telah sampai atau terjadi di Indonesia. Tindakan Cyberbullying menandakan bahwa tidak ada hal-hal yang mengontrol atau mengawasi kegiatan di media sosial setiap orang berhak mengutarakan isi hatinya tanpa memikirkan dampak atau efek akibat postingannya tersebut. Remaja sebagai sosok yang paling sering menggunakan media sosial dan memiliki peluang besar menjadi pelaku atau korban Cyberbullying.

kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang menimbulkan berbagai penyalahgunaan media sosial yang akhir-akhir ini semakin ditemui

adalah Cyberbullying. kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan dunia dalam genggaman. salah satu media yang sekarang ini sering digunakan oleh masyarakat adalah media sosial kehadiran media sosial menjadi fenomenal, media sosial tidak hanya digunakan untuk mendistribusikan informasi yang bisa dikreasikan oleh pemilik akun (user) itu sendiri, tetapi juga memiliki dasar sebagai portal untuk membuat jaringan pertemanan secara virtual dan medium untuk berbagi data, seperti audio atau video kehadiran media sosial menjadikan masyarakat bisa dengan bebas dan medahnya mendapatkan informasi apapun tanpa batasan waktu dan sumber.

Gunelius (2011) memberikan defnisi media sosial adalah penerbitan online dan alat-alat komunikasi, situs dan tujuan dari web yang berakar pada percakapan keterlibatan dan partisipasi media sosial menekankan akan adanya percakapan, keterlibatan dan partisipasi ada interaksi yang dilakukan oleh para pengguna media sosial tersebut. interaksi dilakukan dengan memberikan komentar-komentar di postingan orang lain. sang pemilik postingan tersebut juga memiliki hak untuk disukainya atau memblokir akun media sosial seseorang yang dianggapnya. media sosial berfungsi sebagai memberikan keunggulan dalam membangun personal branding, yaitu tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena dalam hal ini audiens lah yang anpkan menentukan media sosial dalam pemasaran media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. selain untuk membangun image yang bagus dan mendapatkan popularitas, fungsi yang

kedua dari media sosial adalah memasarkan suatu produk.⁷ saat ini media sosial adalah alat yang paling sering digunakan oleh para wirausahawan dalam memasarkan produknya tanpa perlu bertatap muka satu persatu dengan konsumennya para pemasar bisa melakukan interaksi dengan lebih dekat dan personal dengan para konsumennya melalui media sosial. mereka bisa menjawab setiap pertanyaan atau pernyataan yang dikemukakan oleh para konsumen. melalui media sosial para pemasar dapat mengetahui kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interaksi secara personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam. fungsi media sosial tersebut menggambarkan bahwa media sosial adalah sebuah alat atau wadah untuk menyampaikan informasi dimana proses penyampaian informasi tersebut bisa dilakukan dengan lebih mudah cepat, bersifat personal. masyarakat akhir-akhir ini lebih senang menggunakan media sosial dibandingkan media lainnya. banyak informasi yang mereka dapatkan melalui media sosial dan juga sederet aktivitas lainnya yang bisa dilakukan, seperti bermain games, memasarkan suatu produk, melakukan chatting dengan orang lain, dan sebagainya. sebagai contoh facebook, facebook adalah alat untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan orang lain, tetapi orang-orang bisa bermain games melalui facebook. sekarang ini sudah banyak aplikasi games yang terkoneksi dengan facebook. facebook juga bisa digunakan sebagai wadah untuk memasarkan suatu produk. bisa terjadi kejadian jual beli dalam facebook. banyaknya fungsi yang dimiliki oleh media sosial membuat banyak orang lebih sering menghabiskan waktunya dengan mengoperasikan media sosial. media sosial menjadi alat untuk

⁷ Rulli Nasrullah. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi Budaya Dan Sosiologi*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung 2017 hal.1

membuat self image atau citra yang baik. Remaja biasanya sengaja memilah-milah postingan terkait diri mereka di dalam media sosial sebagai contoh tak sedikit dari mereka yang meminta kepada rekan-rekannya di facebook untuk meng-like atau men-share postingan-postingan mereka. mereka bebas mengemukakan pendapatnya di media sosial para pengguna media sosial menyampaikan pendapat yang negatif yang bernuansakan merendahkan atau mencemooh orang lain. Media sosial juga bisa dijadikan sebagai sarana dalam memperbaiki image seseorang, memberikan keterangan yang sebenarnya tentang sesuatu. hal-hal seperti ini biasanya dilakukan oleh tokoh ternama atau idol. dan dilihat dari kebebasan yang ditawarkan media sosial ini tentu memberikan berbagai dampak. salah satu dampaknya adalah munculnya tindakan cyberbullying. komentar-komentar sinis atau mencemooh seseorang di media sosial yang membuat seseorang tersebut merasa tertekan atau sakit hati, para pengguna media sosial menyampaikan pendapat yang negatif, yang bernuansakan merendahkan atau mencemooh orang lain. salah satu tindakan yang biasanya terjadi di dunia nyata namun sekarang ini sering terjadi di dunia maya adalah cyberbullying.

cyberbullying dilakukan menggunakan alat teknologi elektronik termasuk di dalamnya juga alat komunikasi seperti aplikasi media sosial, pesan, chat, dan website. biasanya mereka yang menjadi korban cyberbullying adalah mereka yang juga biasa di bully di dunia nyata.

berikut beberapa perbedaan antara cyberbullying dengan bullying antara cyberbullying dengan bullying yang biasa terjadi di dunia nyata :

1. cyberbullying dapat terjadi 24 jam sehari 7 hari seminggu, dan menjangkau anak-anak saat mereka sendirian. cyberbullying dapat terjadi kapan saja waktu siang atau malam hari.

2. pesan dan gambar cyberbullying dapat diposting tanpa nama atau tidak dikenali dan distribusikan secara cepat ke khayalak yang sangat luas.

3. sangat sulit untuk menghapus pesan, teks dan gambar yang tidak pantas dan mengganggu setelah diposting atau dikirim.

sangatlah penting bagi seseorang untuk memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak ketik dan berhati-hati dalam memposting teks/gambar. terlebih sekarang ini muncul media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lainnya yang mendorong seseorang untuk memposting berbagai hal dengan bebas. media sosial sekarang ini selalu hadir atau berada di sekitar kita di dunia nyata mungkin kita pernah mengalami, melihat, atau mengetahui terdapat segelintir orang yang melakukan tindakan mencemooh, memfitnah, menghina orang secara langsung. namun sekarang ini kemunculan internet dan adanya media sosial membuat orang dengan mudahnya melontarkan rasa kesal atau menuangkan perasaannya begitu saja di media sosial tanpa berpikir panjang mengenai dampaknya sering kita lihat terjadi perang komentar atau debat di bagian ‘comment’ pada sebuah media sosial. bagi mereka yang menganggap postingan seseorang itu tidak penting atau aneh, atau mungkin bahkan seseorang tersebut dianggap tidak layak atau tidak berhasil dalam sesuatu hal, maka komentar-komentar sinis dan berbagai cacian akan bermunculan. berbagai hujatan/ hinaan/ sindiran tu lama kelamaan bisa membuat seseorang merasa malu semakin tertekan atau frustrasi dan bahkan ada beberapa yang

memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pertanggungjawaban tindak pidana memiliki makna pencelaan atas Tindakan pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban tindak pidana di dalamnya terkandung pencelaan/pertanggungjawaban obyektif pelaku melakukan tindak pidana yang menurut hukum pelaku dapat di persalahkan akibat dari perbuatannya. Berdasarkan unsur obyektif (asas legalitas) pertanggungjawaban *cybercrime* ddasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang di berlakukan pada waktu tersebut (baik yang berlaku di kuhp atau didalam undang-undang khusus selain dari kuhp).

Dalam pertanggungjawaban pidana kesalahan merupakan hubungan batin pelaku dengan perbuatan pelaku berupa kesengajaan, sengaja dalam artian menginginkan dan juga mengetahui⁸ perbuatannya orang yang melakukan Tindakan sengaja menghendaki Tindakan tersebut dan mengetahui atau sadar atas tindakannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana asas yang berlaku atau dianut di Indonesia yaitu asa kesalahan, dimana memidanakan seseorang yang melakukan kejahatan selain dengan pembuktian berupa unsur dari sebuah delik, unsur kesalahan menjadi hal yang penting karena tidak adil bila pidana dijatuhkan kepada orang yang tidak memiliki kesalahan. Adapun kesalahan itu berupa kesengajaan atau kealpaan.

a. Dolus

Dolus atau kesengajaan crimineel wetboek (kitab undang-undang hukum pidana) 1809 tercantum “ kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak

⁸ *ibid*

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”

Menteri kehakman pada saat mengajukan crimineel wetboek 1881 kesengajaan merupakan bentuk kesadaran dalam melakukan suatu kejahatan.

Pakar hukum membedakan 4 (tiga) jenis kesengajaan yaitu :

1. kesengajann sebagai maksud (opzet ais oogmerk)
2. kesengajann dengan keinsafan pasti (opzet ais zekerheidsbewutzjin)

pelaku (doer or dader) meyakini bahwa ada akibat dari perbuatan yang dilakuannya.

3. kesengajann dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis)

Kesengajaan atau “ kesengajaan dengan kesadaran kemungkinana”

dimana Tindakan yang dilakkan seseorang memiliki tujuan dan akibat daari perbuatan yang dilakukannya. Pelaku juga menyadari bahwa perbuatan melanggar hukum yang diperbuat ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

b. culpa

dalam hukumpidana ditafsirkan bahwa kelalaian atau kealpaan merupakan perbuatan kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

Ditinjau dari dua sudut menurut hukum oidana bentuk kelalaian yaitu :

1. berdasarkan berat ringannya :
 - a. kealpaan berat (culpa lata) contohnya kejahatan dikarenakan kealpaan
 - b. kealpaan ringan (culpa levis) contohnya pelanggaran
2. Berdasarkan kesadaran :
 - a. kealpaan disadari (bewuste schuld)

b. kealpaan tidak disadari (onbewuste schuld)

pada umumnya kealpaan terbagi atas dua hal yaitu, tidak hati-hati dalam melaksanakan sesuatu hal dan tmengetahui akibat perbuatannya meski suatu perbuatan dilakukan dengan kehati-hatian kemungkinan terjadinya kealpaan apabila yang melakukan itu mengetahui sebelumnya ada akibat dari perbuatan yang tidak berkesesuaian dengan hukum. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap meakukan Tindakan walaupun telah mengetahui akibat dari perbuatannya. Suatu syarat mutlak apabila pelaku lebih dahulu mengetahui akibat dari perbuatannya, perbuatannya yang tidak terfikirkan akibatnya terlebih dahulu tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap pelaku yang merupakan suatu bentuk dari kealpaan.

Dalam istilah asing pertanggungjawaban pidana disebutkan dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris mengarah kepada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan yang tujuannya yaitu dapat ditentukannya perbuatan pelaku dipertanggungjawabkan terhadap bentuk perbuatan pidana yang dilakukan atau tidak. Pelaku pidana dapat dipidanakan apabila unsur delik dari perbuatan yang dilakukannya telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan yang dilakukan melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau ditiadakannya sifat melawan hukum terhadap tindakannya. Berdasarkan kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang memiliki kemampuan

bertanggungjawab yang dapat memperpertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab juga memiliki kemampuan yaitu dapat membedakan tindakan baik dan perbuatan yang tidak memiliki kesesuai dengan aturan yang berlaku, juga mampu untuk menentukan keinginannya berdasarkan kesadaran tentang baik dan/atau buruknya perbuatan yang dilakukan.

Kemampuan bertanggungjawab adalah unsur dari kesalahan. Karena mestinya untuk membuktikan terdapat atau tidaknya kesalahan, unsur dari kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, pada umumnya orang normal batinnya, dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, maka unsur ini terpenuhi, kecuali apabila pelaku memiliki gangguan kejiwaan. Unsur kemampuan bertanggungjawab memiliki kemiripan dengan unsur sifat melawan hukum. Karena keduanya termasuk syarat mutlak, tidak diperkenankannya tindakan (sifat melawan hukum), dan terdapatnya kesalahan.

Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I mengutip pendapat dari Van hamel, kemampuan bertanggung jawab merupakan bentuk keadaan normalitas psychis dan kematangan kecerdasan yang

memiliki 3 (tiga) kemampuan yaitu:

1. Mampu memahami nilai berdasarkan akibat yang diperbuat.
2. Mampu menyadari menurut pandangan masyarakat perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan

3. Mampu untuk menentukan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Van Bemellen orang yang mampu bertanggungjawab adalah orang yang mampu untuk bertahan hidup berdasarkan cara yang sesuai. Didalam KUHP di tentukan kemampuan dalam bertanggung jawab pada pasal 44 :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

3. Yang ditentukan dalam ayat yang di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perundungan Di Media Sosial berdasarkan doktrin delik terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif merupakan unsur yang sumber nya dari diri pelaku. Dalam asas hukum pidana dinyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*)” Dalam hal ini kesalahan merupakan akibat nya dikarenakan

oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Menurut para pakar kesengajaan terbagi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan merupakan sebuah kesalahan yang perbuatannya lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan. Terdapat 2 bentuk kealpaan yaitu :

b. Unsur Obyektif

Unsur obyektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri pelaku yaitu Perbuatan manusia yang berupaperbuatan aktif atau perbuatan positif dan omission yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif berupa perbuatan membiarkan akibat tindakan manusia, keadaan- keadaan ketika suatu tindakan manusia dan keadaan sesudah tindakan dilaksanakan. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum yaitu pertimbangan dimana dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku untuk bebas jerat hukum. Adapun sifat melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan hukum yang diberlakukan terkait perintah ataupun larangan. Adapun tiap unsur delik saling berkaitan, tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam delik maka hal ini dapat menyebabkan terdakwa dapat bebas dari jerat hukum.

Bentuk-bentuk *Cyberbullying*

Bentuk kekerasan dengan metode *cyberbullying* ada beragam, jenis *bullying* yang berkembang dilingkungan masyarakat antara lain :

a. *Bully* Relasional (Tidak mudah di indentifikasi)

Bully Relasional adalah *bully* dengan menjatuhkan harga diri korban mengabaikan, mengucilkan dan pandangan sinis, mulai mencibir dan mengejek, serta menunjukkan rasa tidak suka kepada korban.

b. *Bully* Verbal (Penindasan dengan kata-kata)⁹

Bully Verbal adalah *bully* menggosipkan korban dan berkomentar buruk, membuat tuduhan yang tidak benar dan meneror menjuluki dengan nama lain serta mengajak melakukan perbuatan seksual.

c. *Bully* Non-verbal (melakukan tindakan yang tidak menyenangkan)

adalah *bully* menatap sinis dan memperlihatkan ekspresi tidak suka menonton aksi *bully* dan mulai memberi ancaman, tidak dilibatkan dalam pergaulan dan pertemanan palsu serta meneror dengan pesan yang bernada negatif.

⁹ Sengkey. FJ. Persepektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*Cyberbullying Lexcrimen*).2018

d. Bully Fisik (Melakukan kekerasan)

Mendorong dan melempari dengan benda keras, mencekik, menjambak dan mengigit, memukul, menampar/menendang, merusak pakaian dan barang-barang.

Bentuk *Cyberbullying*

- a. Penyebaran kebencian di media sosial (medsos)
- b. Pengungkapan data pribadi seseorang di media sosial
- c. Pemberian komentar dan ujaran-ujaran kebencian
- d. Pengeditan foto menjadi foto meme*
- e. Menjadi *Back Stander* yaitu ikut memberikan *like* pada *posting-an* yang termasuk dalam bentuk *bullying*.

Jenis-jenis *cyberbullying* menurut Sheri Bauman yaitu :

- a. Flaming* adalah mengirimkan sebuah pesan teks yang dapat berupa kalimat yang kasar dan formal. Istilah *Flame* inipun merujuk pada kalimat atau kata dalam bentuk pesan singkat yang berapi-api atau kasar
- b. Harassment* (gangguan), berupa pesan yang isinya berupa gangguan dengan menggunakan *e-mail*, sms, ataupun pesan di media sosial dilakukan berulang dilakukan.

c. *Denigration* (pencemaran nama baik), adalah menyebarkan keburukan korbannya di dunia maya agar supaya reputasi atau nama baik seseorang rusak.

d. *Impersonation* (Peniruan), adalah sengaja menjadi orang lain agar dapat mengirim pesan yang tidak baik atas nama orang lain terhadap korbannya sehingga tidak ketahu pelaku sebenarnya.

E. *Outing*, adalah perbuatan menyebarkan informasi pribadi orang lain.

f. *Trickery* (tipu daya), adalah perbuatan membujuk korbannya dengan iming-iming untuk memperoleh rahasia atau hal pribadi dari korbannya.

g. *Exclusion* (pengeluaran), adalah bentuk tindakan mengeluarkan seseorang tanpa izin atau secara paksa

h. *Cyberstalking*, penguntitan (*stalking*), atau perbuatan dengan bantuan media teknologi internet dalam melaksanakan perbuatannya. Cara yang sering digunakan pelaku *cyberstalking* ini adalah dengan mengirim pesan seperti melalui *e-mail* yang dikirim langsung terhadap korbannya. Perbuatan *cyberstalking* dapat menjadi perbuatan pencurian identitas (*identity theft*) dan penyalahgunaan data *Cyber Impersonation* dikarenakan perbuatannya bertujuan untuk mengetahui terkait hal-hal tentang korbannya, terlebih jika ¹⁰tujuannya merupakan hal negatif dari perilaku untuk penyalahgunaan data seseorang. salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan

¹⁰ *Ibid*

yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Kebijakan formulasi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindakan *cyberbullying* dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan *cyberbullying* jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan KUHP dapat dilihat dari beberapa pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan jenis-jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut :

Pasal 310 KUHP “ barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diacani karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan “

2. jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 311 1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia di

ancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 315 tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirm atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.

Tindakan *cyberbullying* jika di interpretasikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masuk kedalam pasal penghinaan, fitnah, pengancaman dan tindakan kesusilaan. Namun pasal-pasal tersebut mengalami kekurangan untuk di aplikasikan khususnya di ranah dunia maya, dikarenakan KUHP yang dibuat jauh sebelum perkembangan dunia maya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying* yaitu seperti pencemaran nama baik untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain. Tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying* karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan di

dunia maya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perbuatan yang dilarang mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*) diatur dalam BAB VII dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- Pasal 27
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penal lebih menitik beratkan kepada sifat refresif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan melalui non penal lebih menitik beratkan kepada tindakan preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Namun dalam tindakan refresif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas. Upaya Non Penal dilakukan untuk melakukan pencegahan semaksimal mungkin dalam bentuk optimalisasi peran seluruh anggota masyarakat dalam menyikapi tindakan *cyberbullying*. Penggunaan sarana non penal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal. Dalam hal ini berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan tindakan *cyberbullying* terdapat beberapa upaya dalam menangani tindakan *cyberbullying* non penal yaitu :

- 1) Pendekatan Pendidikan Moral

Metode yang paling tepat untuk mencegah kejahatan adalah dengan menyempurnakan sistem pendidikan. Pendidikan moral diharapkan menjadi upaya preventif yang strategis dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*. Dalam hal ini, orang tua yang memahami bentuk pengawasan terhadap anak akan menekan tindakan *cyberbullying* yang dilakukan anak terhadap anak-anak lainnya. Tindakan tersebut sangatlah

penting mengingat banyaknya anak-anak usia dini seringkali melakukan penghinaan dan menyebarkan berita-berita yang tidak benar di dunia maya.

2) Pendekatan Budaya

Salah satu program yang direncanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia yaitu *Internet Sehat dan Aman* dengan tujuan untuk mensosialisasikan penggunaan *internet* melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sosialisasi etika *internet* serta akibat negatif dari tindakan *cyberbullying* menjadi upaya penanggulangan *non penal* dalam strategi *preventif*. Sosialisasi etika *internet* ini sangat diperlukan agar masyarakat tahu bahwa di dunia maya juga ada norma-norma yang harus dipatuhi. Sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan *cyberbullying* yang berakibat terhadap anak.¹¹

B. Tindak pidana perundungan di media sosial

Tindak pidana di media sosial di berikan sanksi pidana penghinaan di media sosial berdasarkan pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubagan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada umumnya

¹¹ Muhammad Sadi Is. *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*. Kencana.Palembang. 2020

tindakan penghinaan terhadap orang lain termuat dalam pasal 27 butir (3) UU ITE yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sedangkan ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 butir (3) UU Nomor 19 tahun 2016 adalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 750 juta sementara mengenai perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan, “turut melakukan tindak pidana yang berarti melakukan bersama-sama sedikit-dikitnya harus dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Penghinaan merupakan delik aduan putusan mahkamah konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusional pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan berarti perkara dapat di proses secara hukum jika ada aduan dari orang yang di bina di medsos selain itu aparat kepolisian menawarkan alternatif penyelesaian yaitu penyelesaian dalam bentuk mediasi dan oleh karena itu mencantumkan secara tegas kata “penghinaan”, maka menimbulkan tafsir bahwa pasal 27 Ayat (3) berlaku dalam hal semua bentuk penghinaan dalam Bab XVI KUHP memuat jenis penghinaan yakni,

pencemaran lisan dan pencemaran dengan tulisan atau gambar (pasal 210),
fitnah (pasal 311). Penghinaan ringan (pasal 315).

Pada dasarnya setiap orang merasa memiliki harga diri di bidang kehormatan dan nama baik meskipun mungkin masyarakat tidak menilai seperti yang dirasakan seburuk-buruknya perangai seseorang atau serendah rendahnya kedudukan sosial (termasuk kedudukan ekonomi) seseorang dipastikan orang semacam itu tetap merasa memiliki martabat atau harga diri mengenai kehormatan dan martabat nama baik disinilah nilai subjektif seseorang dari semua bentuk penghinaan sesuai asa dalam konsepsi hukum penghinaan ialah dalam batas-batas tertentu setiap orang dianggap mempunyai harga diri dan nama baik. Namun demikian harus diingat pula bahwa dalam segala sesuatu dapat dipandang bersifat menghina orang harus diukur dari sudut penilaian umum pada waktu dan tempat kejadian dilakukan oleh orang tertentu dinilai menghina dirinya atau dianggap penghinaan baru pula diukur dari kewajaran menurut masyarakat waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan, dan ada beberapa ucapan yang dianggap wajar oleh beberapa masyarakat yang ada di wilayah tertentu seperti kata “jancuk”¹² yang ditujukan pada seseorang yang merupakan kata keakraban bukan kata yang menghina atau kasar. Dan adapun kelemahan dan UU ITE Pa27 Ayat (3) konsepsi hukum, penghinaan dalam KUHP menentukan 6 (enam) tahun penjara terhadap tindaknya berbeda-beda keadaan ini menimbulkan masalah ketidakadilan bahwa satu masalah sama lain dari bentuk-bentuk penghinaan berbeda kualitas atau sifat jahatnya seperti jenis penghinaan fitnah (maksimum 4 tahun) jauh lebih berat

¹² *ibid*

daripada pencemaran (maksimum 9 bulan atau 1 tahun 4 bulan jika dengan tulisan). Lebih-lebih lagi dengan penghinaan ringan (maksimum 4 bulan 2 minggu). Tindak pidana atau yang secara umum dikenal dengan kejahatan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan, dan apabila melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka akan dikenakan sanksi bagi yang melakukannya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan jahat atau buruk yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang tersebar di luar KUHP. Kejahatan (*crime*) merupakan potret realita konkret dari perkembangan kehidupan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung ataupun sedang menggugat keadaan yang ada di masyarakat, bahwa di dalam kehidupan masyarakat pasti terdapat celah kerawanan yang potensial melahirkan individu berperilaku menyimpang, terutama bagi mereka yang tidak dapat menerima perubahan dalam masyarakat. Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan, akan cenderung berbuat negatif atau menyimpang sebagai bentuk ketidakmampuannya menerima perubahan sedangkan ¹³bagi orang-orang yang menerima perubahan, akan mengikuti pola perkembangan dan menerima secara positif apa yang terjadi di dalam masyarakat. Pada diri masyarakat ada pergulatan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi

¹³ Muhammad Sadi Is. *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia* Kencana. Palembang. 2020. Hal 37

kepentingannya. Seperti halnya dalam perkembangan teknologi saat ini, penerimaan setiap masyarakat akan berbeda. Orang yang dapat menerima perubahan dengan baik, akan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah aktivitasnya sehari-hari, berbeda halnya dengan orang yang berpikiran negatif, perubahan tersebut tidak digunakan dalam mengembangkan potensi dalam dirinya, tetapi digunakan untuk melakukan tindakan negatif yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang lain, karena ketidakmampuannya dalam menerima perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Orang-orang yang bertindak negatif adalah orang-orang yang tidak maju dalam berpikir dan tidak mampu menerima kemajuan dalam berbagai hal, sehingga tindakannya banyak yang melanggar aturan hukum, bahkan melakukan kejahatan, salah satunya melakukan kejahatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Banyak kemudahan yang didapat dari media sosial, terutama terkait dengan masalah jarak, oleh karena interaksi dan komunikasi dapat dilakukan melalui suara bahkan dapat dilakukan secara *face to face*, sehingga sangat memungkinkan sekali untuk berbagi informasi dengan cepat, baik dalam bentuk foto, dokumen, video dan sebagainya. Seiring dengan kemudahan yang diberikan oleh media sosial, juga terdapat efek negatifnya. Misalnya orang menjadi anti sosial terutama anak-anak yang menjadi apatis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, kebohongan tentang informasi pribadi, kurangnya etika dalam kehidupan nyata, bahkan melakukan perundungan di media sosial yang sering dilakukan tidak hanya oleh anak-anak bahkan orang dewasa sekalipun dengan komentar-komentar jahat terhadap orang lain. Tanpa memikirkan dampak

dari perbuatan yang mereka buat tindakan kriminal ini harus di cegah agar tidak berkembang pesat di media sosial untuk itu perlu dibutuhkan cara penanggulangan kejahatan yang solutif dan bisa menurunkan angka kriminalitas di media sosial. Dan salah satu pencegahan pembullyian di media sosial dengan menggunakan preemtif (pencegahan diri). Preemtif merupakan cara menanggulangi tindakan bullying diantaranya yaitu mengadakan pembinaan, melakukan program bimbingan dan penyuluhan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Demikian juga pendapat lainnya untuk menanggulangi kejahatan internet maka langkah ataupun cara penanggulangan secara global dapat dilakukan yaitu :

1. modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya disesuaikan dengan tindakan bullying.
2. peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional.
3. mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan *cyber*.
4. diperlukan sosialisasi bahaya *cybercrime* dan tindakan pembullyian dimasyarakat luas.
5. harus konsiste untuk melakukan kerja sama antar negara dibidang teknologi mengenai hukum pelanggaran tindakan bulying di media sosial sehingga pelaku tidak dapat berbuat kejahatan yang serupa baik dinegara sendiri atau di negara orang lain.

berdasarkan penelitian yang dilakukan kementerian komunikasi dan informatika bekerja sama dengan unicef pada tahun 2014, menyatakan sebagian besar remaja di indonesia telah menjadi korban cyberbullying. Studi mengatakan 400 anak dan remaja dari remaja di rentang usia 10 hingga 19 tahun yang menjadi korban bullying. Masalah cyberbullying ini menurut undang-undang NO. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tindak pidana cyberbullying diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Tindak pidana ¹⁴cyberbullying tampaknya masih belum dapat ditekan dan diselesaikan secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan hal ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya. Terhadap tindak pidana cyberbullying disini keliatan sanksi hukum atau instrumen hukum yang sangat lemah pidana penjaranya hanya 4 (empat) tahun tapi dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangatlah merugikan. Maka dengan kondisi demikian kasus cyberbullying di indonesia sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, selain itu yang sangat memprihatinkan bahwa penanganan terhadap kasus cyberbullying tidak sepenuhnya di proses secara tuntas, dari sejumlah kasus yang terjadi hanya sedikit yang sampai ke pengadilan. Hal itu terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa cyberbullying tergolong kedalam sebuah tindak pidana yang jelas pengaturan hukumnya.¹⁵ Kita memiliki aturan untuk berkomunikasi dengan baik dan benar di internet. Dunia online atau cyber memiliki standarnya mengenai etika, saat berada di dunia online

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Adami Chazawi. *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik* Media Nusa Creatif. Malang. 2011. Hal 85

manusia tidak hanya berinteraksi dengan gambar-gambar, video atau tulisan tetapi manusia juga berinteraksi dengan manusia. Manusia lah yang memasukan gambar atau video membuat tulisan. Manusia lah yang memuat berbagai pesan ke dalam berbagai media online, etika internet mengarah pada standar etis dan hukum walaupun kita berada di dunia online bukan berarti kita bisa seenaknya bisa mengganggu, mengancam atau menakuti orang lain. Etika dan hukum juga berlaku di dunia nyata kita tidak bisa bertindak sesuka hati yang bisa merugikan orang lain. Kenalilah tidak semua komunikasi dalam dunia online buruk kita perlu mengingat bahwa sangat berbeda saat kita mengirim email pribadi kepada teman dengan memberikan komen pada suatu halaman web yang bisa di baca oleh orang banyak kita harus memahami lingkungan dimana kita beroperasi yang baik secara online jangan membuat tulisan atau mengomentari sesuatu yang membuat anda terlihat bodoh karena anda tidak mengetahui atau menguasai topik tersebut. Jangan membuat informasi hoax berikanlah informasi yang benar dan sesuai dengan fakta. Para pengguna online muncul dengan berbagai latar dengan berbagai latar belakang dan juga beragam pengguna online, pasti terdapat pemula yang belum tau banyak informasi tentang dunia online.

Oleh karena itu seharusnya para pengguna internet yang sudah ahli atau lebih dulu memahami tentang dunia online hendaknya membantu atau membimbing para pemula tersebut. Jangnalah menghina atau membully mereka yang baru namun bagaimana pun juga sebaiknya kita jangan mengklaim bahwa diri kita adalah seorang yang sangat ahli di suatu bidang yang tidak kita kuasai. Api peperangan biasanya muncul saat orang-orang tidak setuju atau tidak menyukai topik, komentar

atau perbincangan yang terjadi di sebuah forum diskusi online. Biasanya yang sering terjadi dalam diskusi online adalah perdebatan yang mengandung unsur makian atau hinaan, seharusnya jika terjadi hal-hal peperangan seperti itu sebaiknya kita justru membantu meredam perang tersebut. Kita bisa menjadi penengah dengan memberikan pemahaman atau alternatif solusi. Kegiatan cyberbullying muncul dari komentar-komentar pedas atau hinaan yang begitu banyak terhadap seseorang. Alih-alih memadamkannya atau menghentikannya komentar yang meredakan tersebut beberapa orang justru semakin memperkeruh suasana dengan komentar buruk. Menghormati privasi orang lain dalam dunia online ini terkait dengan istilah hack banyak hacker yang membajak akun orang lain hanya untuk kesenangan semata. Mereka yang melakukan hacking tersebut biasanya adalah orang-orang yang lebih maju dan sangat menguasai teknologi. Tindakan seperti itu sungguh tidak sopan dan mengganggu privasi orang lain. Jangan pernah salah gunakan kekuasaan internet menawarkan kita untuk menciptakan sebuah web page yang bisa dilihat dimana saja di seluruh dunia. Page anda dapat dibaca atau dilihat oleh jutaan orang para pengguna internet atau web tersebut memiliki kekuasaan dan mereka bisa saja menyalahgunakan kekuasaannya itu, misalnya untuk menunjukkan ke orang banyak bahwa kemampuan teknologi itu informasi yang dimiliki melebihi rata-rata. Dalam dunia cyber orang juga bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk tujuan kriminal. Inilah yang dinamakan *cybercrime*. Penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi di dunia online karena orang dapat melakukan apa saja yang diinginkan dan tidak dapat dikontrol. Penyalahgunaan kekuasaan ini juga berkaitan dengan *cyberbullying* para pelaku

cyberbullying menganggap diri mereka lebih berkuasa atau ahli dibandingkan orang-orang yang mereka bully. *Cyberbullying* bisa terjadi karena mereka yang terlibat di dalamnya baik korban maupun pembully tidak memahami bagaimana beretika yang baik di internet. Tidak sedikit orang yang suka memposting sesuatu secara semena-mena tanpa memikirkan etika dan perasaan orang lain ada orang yang senang menuangkan emosi atau curahan hatinya di status media social miliknya yang justru mengundang orang lain untuk mengomentari status tersebut. hanya untuk membuat image yang sempurna dan baik di mata masyarakat orang sering kali memposting sesuatu yang berlebihan dan tidak memikirkan konsekuensinya. Komentar yang datang tidak selalu komentar yang baik dan membangun atau membantu tidak menutup kemungkinan komentar yang muncul justru komentar yang menjatuhkan atau bahkan mencaci maki. Remaja biasanya seringkali berpikir bahwa mereka bebas melakukan apapun di web atau media social miliknya “it’s mine” kalimat tersebut seakan menyiratkan bahwa ini adalah kepunyaan pribadi saya, privasi saya, saya bebas melakukan apapun yang saya mau. Tetapi jangan lupa bahwa orang lain bisa masuk ke halaman web atau media social anda untuk melihat apa yang anda lakukan dan sangat mungkin bagi mereka untuk merespon perilaku anda dengan bebas bahkan lebih jauh lagi mereka bisa men-share apa yang anda posting ke masyarakat luas.¹⁶

Jangan membuat diri kita terlihat bodoh di dunia online yang mengundang berbagai kritikan, tetapi maafkan lah orang lain yang tidak memahami bagaimana beroperasi dengan baik secara online. Berilah arahan dan bimbingan bukan dengan menghina

¹⁶ *ibid*

atau membully yang justru bisa menimbulkan korban. Maka sebagai sosok yang rentan dengan berbagai pengaruh dan mudah terbawa arus remaja harus tau bagaimana etika atau berperilaku yang baik dan secara online khususnya di media sosial yang merupakan bagian dalam aktivitas harian mereka. Bahkan peran teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dalam aktivitas social dan budaya saja namun juga memudahkan dalam aktivitas lainnya mulai dari bidang ekonomi dan industry maupun bidang Pendidikan. Meskipun begitu teknologi tidak negative, salah satunya yang terlihat nyata adalah bagaimana teknologi juga menciptakan dunia kriminalitas.

Tindakan cyberbullying lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan muka dengan orang lain yang menjadi targetnya. Korban cyberbullying juga jarang yang melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga banyak orang tua yang tidak tau jika anak mereka menjadi korban cyberbullying. Bentuk-bentuk cyberbullying yang banyak terjadi seperti mengganti foto account seseorang, menghina seseorang dengan mengganti password.

Korban cyberbullying di Indonesia hampir tidak ada yang menceritakan hal tersebut ke orang tua atau melaporkannya ke pihak berwajib jadi cyberbullying di Indonesia masih tidak muncul di kalangan masyarakat umum yang tidak mengetahui dan mempunyai media sosial. Selain tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib korban juga menganggap sepele dan tidak perlu orang tua tahu karena jika mereka tahu masalah akan menjadi besar. Masalah sepele ini muncul di permukaan konflik individu atau antar kelompok dimana konflik tersebut hanya diketahui oleh orang-

orang yang berkonflik saja konflik ini bisa disebut dengan konflik late. Konflik laten adalah konflik yang tidak muncul di permukaan konflik yang hanya diketahui orang tertentu sama halnya konflik cyberbullying yang tahu hanya teman-teman tertentu saja.

Intesitas pemakaian dinternet di dunia maya semakin lama semakin bertambah terlihat dengan maraknya penjualan handphone atau tablet yang dijual. Selain itu aplikasi-aplikasi ang mendukung di dalamnya semakin bbanyak bervariasi dan lebih muda untuk digunakan. Hal iniyang membuat kalangan muda tertarik untuk menggunakannya. Intesitas penggunaan dunia maya dalam sehari minimal bisa 6 (enam) jam entah itu digunakan untuk browsing atau untuk membuka account media sosial yang mereka miliki intesitas dan motif ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari mereka,

C.Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Media Sosial

Pelaku tindak pidana perundungan di media sosial dapat doperanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat kejadian terjadi. Di banyak negara termasuk indonesia tindak pidana di media sosial dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan dapat di kenakan sanksi pidana beberapa sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana perundugan di media sosial antara lain denda dan kurrungan penjara selain itu pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencatatan izin atau izin akses ke platform media sosial tertentu. Namun untuk dapat mempertanggungjawaban pelaku tindak

pidana perundungan di media sosial diperlukan bukti yang kuat dan adanya proses hukum yang berjalan dengan adil dan transparan, oleh karena itu sangat penting bagi korban dan saksi untuk melapor tindakan perundungan yang mereka alami kepada pihak yang melakukan perundungan agar dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku selain itu penting juga bagi masyarakat untuk memahami dan menghargai hak-hak individu dan kebebasan dalam berkegiatan yang di batasi oleh hukum batas-batas yang berlaku tindakan perundungan di media sosial dapat menimbulkan dampak yang merugikan secara psikologis, emosional bahkan fisik bagi korban sehingga perlu adanya kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam menggunakan media sosial. Tindakan pidana perundungan di media sosial adalah tindakan yang melibatkan pengguna *platform* media sosial untuk menyebarkan atau memposting pesan yang tidak pantas, mengancam, atau melecehkan orang lain tindakan pembulian ini dapat menyebabkan kerugian psikologis dan emosional bagi korban serta dapat merusak reputasi korban Pada dasarnya, semua manusia sepakat bahwa dalam kehidupannya wajib mematuhi hukum karena akan memberikan ketentraman, ketertiban, dan rasa aman. Ketika hukum tidak dipatuhi akan muncul kekacauan dan ketidakteraturan. Untuk orang yang tidak mematuhi hukum akan mendapatkan sanksi. Sanksi dalam hukum disamakan dengan derita dan nestapa. Jika tidak ingin mendapatkan sanksi, maka orang harus mengikuti aturan hukum yang ada. Cara mematuhi hukum yang ada membutuhkan peran moral yang merupakan sandaran bagi kehidupan manusia. Manusia dituntut dapat melaksanakan kehidupan dengan moral yang baik. Oleh sebab itulah, moral memberikan suatu kepastian tentang kewajiban yang

diperbolehkan atau tidak. Pada akhirnya, ketika moral menjadi senjata utama, maka seluruh aturan bahkan norma yang telah ditetapkan akan mudah diterima oleh masyarakat sebagai pegangan dalam berbuat, bersikap dan bertindak. Sejatinya, hukum yang ada tanpa dilandasi dengan nilai moral yang baik pada tiap-tiap individu akan jadi sia-sia. Sementara aturan dan norma yang berlaku jika tidak didukung moral yang baik akan menjadi tidak berarti. Hukum dan moral tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kehidupan dengan segala aturan yang ada kurangnya nilai etika dan moral dalam bermedia sosial menimbulkan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hukum, diantaranya adalah:¹⁷

1. Melakukan ujaran kebencian, baik terhadap seseorang atau kelompok tertentu bahkan menyinggung suku, ras, agama dan golongan tertentu
2. Perbuatan pencemaran nama baik terhadap pribadi orang lain, yang termasuk bentuk *cyberbullying* penghinaan terhadap pejabat negara instansi swasta maupun instansi negara
3. Membuat atau membagikan berita bohong (*hoax*)
4. Membagikan konten yang mengandung pornografi dan sebagainya

Tindakan-tindakan tersebut di atas, hal yang sering dilakukan adalah melakukan *cyberbullying* bentuknya berupa pencemaran nama baik dengan cara memfitnah, penghinaan terhadap pribadi orang lain, melecehkan, mengintimidasi, melakukan

¹⁷ Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, 2008

pengancaman, dan sebagainya sehingga membuat korban menjadi tidak nyaman, tertekan, bahkan mengalami depresi. Akibatnya sangat buruk bagi korban, karena korban bisa melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu dan rasa tertekan.

Bukan berarti kebebasan berekspresi disalahgunakan dengan berlindung mengatasnamakan hak asasi manusia. Melakukan *cyberbullying* pun juga termasuk perbuatan yang melanggar hak asasi orang lain. Kebebasan dasar manusia dan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari kedudukan manusia sebagai pribadi, karena tanpa kebebasan dasar manusia dan hak asasi manusia, yang bersangkutan akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. *Cyberbullying* sudah merupakan suatu tindak kejahatan (tindak pidana yang juga melanggar hak asasi manusia, sehingga hukum harus ditegakkan). Indonesia sebagai negara hukum, berkewajiban baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya kebebasan dasar manusia dan hak asasi manusia. Kejahatan yang terjadi di dunia maya sangat mengkhawatirkan, dan penggunaan internet semakin hari semakin luas yang membuat kejahatan menggunakan internet ini akan semakin meluas pula, terutama jika tidak dibarengi oleh suatu pemahaman yang baik tentang perlunya tenaga dan usaha yang sungguh-sungguh untuk membuat hukum yang baik dan menegakkan. *Cyberbullying* pada dasarnya adalah sama dengan tindakan perundungan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku kepada korban, hanya saja sarana yang digunakan dalam *cyberbullying* memanfaatkan internet

dalam ruang media sosial.¹⁸ Bentuk *cyberbullying* dalam KUHP sama dengan tindak pidana, antara lain menista yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) ayat (2) KUHP, fitnah yang diatur dalam Pasal 311 KUHP, penghinaan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP, dan pengancaman yang diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP. KUHP sendiri dibentuk jauh sebelum adanya perkembangan teknologi dan sebelum adanya keberadaan internet, tentunya pasal-pasal dalam KUHP tersebut tidak semua dapat diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan di dunia maya, sehingga untuk mengakomodir pengaturan tindak pidana di dunia maya, dibentuklah aturan hukum terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE(27), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan-tindakan *cyberbullying* tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga merendahkan kehormatan seseorang. Internet merupakan wadah yang sangat mendukung terjadinya Bullying antar sesama warga negara. Karakter internet yang dengan mudah dapat menghubungkan setiap individu yang melampaui batas negara serta penggunaan secara interaktif dan non interaktif adalah keniscayaan yang terjadi saat ini dan menimbulkan banyak problematik dikalangan masyarakat. Keberadaan internet memiliki nilai positif dan negatif. Nilai positifnya adalah memberikan kontribusi kemudahan yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat, tetapi nilai negatifnya adalah menjadi wadah untuk melakukan tindak kriminal oleh orang-

¹⁸ Ahmad Ramli. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung. Rafika Aditama. 2004

orang yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut. Perkembangan Teknologi dan Informasi di Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang sangat pesat, maraknya kejahatan yang terjadi di dunia maya sendiri menunjukkan bahwa kemajuan Teknologi dan Informasi di Indonesia hanya diterima secara mentah-mentah oleh masyarakat, banyak yang menyalahgunakan Teknologi dan Informasi seperti halnya di sosial media. Penyalahgunaan yang kurang bijak bagi para pengguna sosial media dan kurangnya pengetahuan sehingga menimbulkan sebuah kejahatan di dunia maya. Perbuatan menyerang adalah perbuatan dengan menyampaikan ucapan Pasal 310 ayat 1 dengan tulisan 310 ayat 2 KUHP yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga diri atau martabat orang yang dituduhkan atau dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan. Kehormatan adalah rasa harga diri atau harkat martabat yang dimiliki seseorang yang disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan masyarakat. Penghinaan yang menyerang “kehormatan” dan rasa kemartabatan seseorang yang diserang oleh perbuatan menyerang dalam segala jenis penghinaan berdasarkan pada nilai-nilai kesopanan yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. fungsi media sosial lebih kepada bagaimana seseorang dapat menciptakan identitas diri, memulai percakapan, hubungan bahkan membentuk komunitas tertentu walau lewat ruang maya, berbagi pesan melalui konten yang diunggah, wujud kehadiran seseorang, hingga ajang membentuk reputasi atau *personal branding* karena hal tersebut banyak bermunculan media sosial yang dapat dengan mudah diunduh di perangkat pribadi siapapun dan

tentunya beragam media sosial tersebut saling bersaing untuk memiliki pengguna sesuai korban sasaran masing-masing. Haryanto Agus Tri Tahun 2021 mengungkapkan bahwa pengguna aktif media sosial sejak Januari 2020 sampai hingga kini meningkat 6,3% atau sekitar 10 juta pengguna. Dari jumlah keseluruhan populasi Indonesia 61,8% diantaranya merupakan pengguna aktif media sosial terdapat dengan 64 juta pengguna pada tahun 2014. Kemudian Twitter dengan 50 juta pengguna. Dan Instagram dengan 300 juta pengguna dari beberapa sosial media yang ditawarkan, hanya instagram yang menawarkan informasi khusus dalam bentuk foto eksklusif..

Media sosial utamanya instagram punya magnet tersendiri bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang ingin menunjukkan eksistensi diri dan mencari hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu dalam lingkungan sosial memiliki akun instagram sudah bukan hal yang asing. Bahkan memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu akun. Artinya ada kepentingan tersendiri yang dimiliki seseorang ketika menghendaki memiliki lebih dari satu akun instagram. Media sosial menawarkan kebebasan dalam mengeksplorasi diri dan menjalin komunikasi secara virtual tetap saja harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media sosial. Hal tersebut adalah kompetensi digital yang harus dimiliki oleh setiap pengguna yang mengakses internet. Dikarenakan media sosial, dalam hal ini instagram termasuk salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari internet. Maka, perlu ada penguasaan kompetensi digital. Tanpa adanya kompetensi digital, dikhawatirkan akan ada hal-hal negatif yang dapat terjadi pada seseorang

saat memanfaatkan internet pada ranah komunikasi digital dalam media sosial instagram. Salah satu hal negatif yang bisa terjadi adalah *cyberbullying*.

Cyberbullying merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi karena adanya perilaku yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik seseorang atau kelompok tertentu menggunakan alat elektronik yang terjadi dalam intensitas yang terus menerus media sosial menawarkan kebebasan dalam mengeksplorasi diri dan menjalin komunikasi secara virtual tetap saja harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media sosial. Hal tersebut adalah kompetensi digital yang harus dimiliki oleh setiap pengguna yang mengakses internet. Dikarenakan media sosial, dalam hal ini instagram termasuk salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari internet. Maka, perlu ada penguasaan kompetensi digital. tanpa adanya kompetensi digital, dikhawatirkan akan ¹⁹ada hal-hal negatif yang dapat terjadi pada seseorang saat memanfaatkan internet pada ranah komunikasi digital dalam media sosial instagram. Salah satu hal negatif yang bisa terjadi adalah *cyberbullying*.

Cyberbullying merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi karena adanya perilaku yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik seseorang atau kelompok tertentu menggunakan alat elektronik yang terjadi dalam intensitas yang terus-menerus. Mengingat ranah dari fenomena *cyberbullying* pada media sosial instagram yang sangat tinggi intensitas kejadiannya dan ranahnya sangat luas, maka tidak menampik kemungkinan korban korban maupun pelaku dari tindakan *cyberbullying* bisa dimana saja. Minimnya perlindungan digital di media sosial

¹⁹ *ibid*

disebabkan faktor kurangnya keamanan digital yang dimiliki akun masing-masing pengguna media social. Penyebabnya yakni kurangnya perlindungan digital yang terjadi searah misalnya mengabaikan pengaturan privasi, suka membuat user name yang menarik, kebiasaan lupa log out, memasang foto seksi, membuka pesan tak teridentifikasi, memberikan password pada teman, tidak sopan dalam komunikasi dalam dunia maya dan masih banyak lagi hal yang membuat terjadinya kejahatan di dunia maya atau *internet* pengkajian hukum tentang internet atau diketahui dengan istilah *Cyberlaw* atau disebut dengan hukum *Cyber* di mana penyalahgunaan atau kejahatan yang terjadi dalam hal ini disebut *cybercrime* atau kejahatan *cyber*. Induk *cybercrime* yaitu *cyberspace*, di mana *cyberspace* sebagai dunia komunikasi dengan menggunakan basis *computer* dimana, *cyberspace* merupakan sebuah realitas baru didalam kehidupan, dikenal dengan istilah internet dengan adanya internet pengguna dapat dengan bebas mengakses dunia *Cyberspace* tanpa batas kedaulatan suatu negara, budaya, agama, politik, dan sebagainya. *Cyber crime* dalam sasaran kejahatan dikategorikan dalam :

.*Cyber crime* menyerang individu (*Againts Person*).

Ditujukan pada individu yang memiliki karakter tertentu berdasarkan tujuan dari pelaku penyerangan. Contohnya :

1. Pornografi

Berupa perbuatan membuat mendistribusikan dan menyebarkan materi yang memiliki muatan pronografi.

1. *Cyberstalking* atau *cyberbullying*

Perbuatan yang ditujukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan menggunakan media bantu berupa *computer* seperti *e-mail* dilakukan dengan

berulang seperti terror di dunia maya. gangguannya dapat berupa seksual, religious, dan semacamnya.

2. *Cyber-tresspass*

Perbuatan dengan melanggar privasi dari orang lain, diantaranya *Web Hacking*, *breaking ke PC*, *probing*, *Port Scaning*, dan semacamnya.

a. *Cybercrime* menyerang hak milik (*against property*)

Perbuatan berupa mengganggu atau menyerang hak yang dimiliki seseorang. Diantaranya pengaksesan computer tanpa izin, *carding*, *cybersquatting*, *hijacking*, *data forgery*, dan berbagai hal yang menimbulkan kerugian terhadap hak orang lain.

b. *Cyber crime* menyerang pemerintah (*against government*)

Kejahatan *cyber* yang tujuannya khusus penyerangan terhadap pemerintah diantaranya adalah *cyber terrorism*

Cyberbullying dikenalkan oleh Bill Belsey yang berasal dari Kanada, yang kemudian istilah ini dikenal dengan cepat.

Defenisi *cyberbullying* menurut para ahli

a. Menurut Hertz, *cyberbullying* merupakan suatu penindasan dengan mengejek, menyebarkan kebohongan, mengeluarkan kata kasar, menyebar rumor atau melakukan pengancaman, komentar kasar dengan menggunakan media seperti *e-mail*, pesan singkat dan sebagainya.

b. Menurut Kowalski dan Limber beberapa hal yang membedakan *bullying* biasa dengan *cyberbullying*. *Bullying* adalah perbuatan perundungan secara langsung dilakukan, sedangkan *cyberbullying* tidak secara langsung. Pelakunya

menggunakan internet atau teknologi sebagai media untuk melakukan tindakannya

dan pelakunya tidak melihat reaksi dari korban *cyberbullying*. *Cyberbullying* pelakunya secara fisik tidak dapat melakukan tindakannya, tetapi menyerang psikis korban. *Cyberbullying* dapat terjadi kapanpun dan dengan cepat dapat tersebar karena bantuan media internet. *Cyberbullying* melibatkan dua individu, pelaku (*the bully*) dan korban (*the victim*). Pelaku merupakan orang yang melakukan secara langsung tindakan fisik, verbal atau psikologis terhadap orang lain tujuannya untuk menunjukkan kekuatan atau mendemonstrasikan terhadap orang lain.

Cyberbullying adalah bentuk tindakan diperbuat oleh satu atau beberapa orang tujuannya menyakiti atau menghina seseorang, baik yang tidak mampu mempertahankan dirinya baik secara verbal atau nonverbal dan dilakukan berulang dengan bantuan media elektronik. Perbedaan *bullying* biasa dengan *cyberbullying*

- a. *Cyberbullying* korbannya tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan dapat mendapat perundungan kapanpun dan di manapun.

- b. *Cyberbullying* jangkauannya cukup luas, mencakup jaringan internet khususnya dunia maya.

- c. *Cyberbullying*, pelakunya relatif aman dikarenakan terlindungi dengan identitas tersembunyi dari akun lain yang digunakannya, sehingga membutuhkan waktu dalam melacak pelakunya.

Alat-alat Yang Digunakan Dalam *Cyberbullying*

Kegiatan di internet tidak dapat berlangsung apabila tidak didukung dengan sistem telekomunikasi, seperti itu *dial up system* yang memanfaatkan jalur telepon, dengan

bantuan jaringan tanpa kabel atau disebut dengan *wireless system Cyber crime* di sisi lain bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi *computer* akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya media yang menjadi alat bantu dalam *cyberbullying* menurut Sheri Bauman :

a. *Instant Missage (IM)* yaitu *e-mail* atau akun khusus pada system media sosial yang dapat memfasilitasi penggunanya dapat saling mengirim pesan dengan dapat mengakses web tersebut.

b. *Chatroom* adalah *website* tertentu di mana penggunanya dapat masuk kedalam fasilitas *chatting group*. Dimana pelaku *cyberbullying* dapat mengakses dengan mengirimkan kata atau kalimat kasar yang memungkinkan untuk dibaca oleh umum yang tergabung dalam *group chatting* tersebut sehingga korbannya merasa malu dan tidak dapat mebelas diri.

c. *Trash Poling Site*

Yaitu pelaku *cyberbullying* mengadakan *poling* tertentu yang bertujuan melakukan tindakan perundungan terhadap korbannya.

a. *Blog*

Blog adalah *website* milik pribadi yang biasa menjadi catatan pribadi seseorang. Di mana pelaku *bullying* bebas mendistribusikan hal-hal yang dapat mengintimidasi korbannya.

b. *Bluetooth Bullying*

Dengan menggunakan koneksi *blouetooth* mengirimkan gambar atau pesan yang mengganggu korbannya.

c. **Situs Jejaring Sosial**

Dengan memanfaatkan media sosial, pelaku *bullying* dapat mengeposkan atau berkomentar, membuat postingan. Memposting foto yang tujuannya untuk membuat korbannya merasa tidak nyaman dengan mudah.

d. Game Online

Cyberbullying didalam dunia game online juga banyak terjadi. Biasanya perundungan terjadi terhadap pemain yang masi awal atau pemain yang kalah, contohnya ketika pelaku melontarkan kata-kata kasar terhadap korbannya.

e. Mobile Phone

Telepon seluler adalah media yang selalu digunakan oleh pelaku *cyberbullying*, seperti mengirimkan pesan teks atau sms (*short message service*), gambar bertujuan membuat korbannya terganggu.

Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum tindak pidana cyber bullying adalah mengenai barang bukti yang mudah dihilangkan, dihapus atau disembunyikan. Pelaku relatif terlindungi karena dapat membuat atau menggunakan kontak/akun yang beragam atau tidak jelas identitasnya (anonim) yang dapat mengaburkan pelaku dari pelacakan hal ini tentunya menyulitkan Polri pada unit *CyberCrime* dalam hal melakukan penyelidikan.

Sarana yang dimiliki Unit *Cyber Crime* Polri tetap tidak dapat berjalan maksimal mengingat pelaku dapat dengan mudah untuk segera menghapus kontennya termasuk menggunakan akun-akun palsu yang beragam.²⁰

²⁰ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi Budaya Dan Sositologi, Simbiosis Rekatama Media*, Bandung, 2017